



**P U T U S A N**

Nomor 642/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm).**  
Tempat Lahir : PALEMBANG  
Umur/Tanggal Lahir : 24 TAHUN / 12 DESEMBER 1998  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan/kewarganegaraan : INDONESIA  
n : JL. KAPTEN A. RIVAI ASPOL TLG GERUNIK  
Tempat Tinggal : NO. 1578 RT. 26 RW. 08 KEL. 26 ILIR KEC. BUKIT KECIL KOTA PALEMBANG  
: ISLAM  
Agama : BURUH HARIAN LEPAS  
Pekerjaan : SMA (TIDAK TAMAT)  
Pendidikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/44/III/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa Firnando als Nando Bin Misbah ditahan dalam Tahanan

Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdr Supendi, S.H.M.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Angkatan 45 NO 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 642/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**, terbukti melakukan tindak pidana **"Menjual Narkotika Golongan I"** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0, 090 Gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat 0, 043 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab forensik dengan sisa 0, 043 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

### 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Pertama :

-----Bahwa terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023 di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA berangkat dari rumah dan hendak menuju ke tangga buntung dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai di Tangga Buntung dan bertemu dengan anak buah AMBON (DPO) yang terdakwa DESWANDI ALDI HIA tidak tahu namanya kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA berkata "BELANJO KAK BANYAKI" dan dijawab oleh anak buah AMBON (DPO) "TUNGGU SEBENTAR" kemudian anak buah AMBON (DPO) pergi untuk mengambil Narkotik jenis shabu lalu selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib anak buah AMBON (DPO) datang kepada terdakwa DESWANDI ALDI HIA memberikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA berikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah AMBON (DPO) kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA pulang dan mampir ke Taman Purbakala untuk menonton balapan sepeda motor dan sekira pukul 18.20 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai dirumah dan langsung memakai Narkotika jenis shabu sendirian. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA memecah/memisahkan bahan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dan sisa 2 (dua) paket kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESWANDI ALDI HIA simpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dan sekira pukul 14.40 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA saat sedang berada dirumah terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang beralamatkan di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang datang anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung menangkap terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA. Kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut.—

----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

----- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0992/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. (Inspektur Polisi Dua Nrp :96041229) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Amplop Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,090 gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 043 gram.

## Sisa Barang Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa kristal metamfetamina yang setelah dilakukan Pemeriksaan Lab. Forensik dengan berat netto 0, 043 (Nol Koma empat puluh tiga) gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**, Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023 di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA berangkat dari rumah dan hendak menuju ke tangga buntung dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai di Tangga Buntung dan bertemu dengan anak buah AMBON (DPO) yang terdakwa DESWANDI ALDI HIA tidak tahu namanya kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA berkata "BELANJO KAK BANYAKI" dan dijawab oleh anak buah AMBON (DPO) "TUNGGU SEBENTAR" kemudian anak buah AMBON (DPO) pergi untuk mengambil Narkotik jenis shabu lalu selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah AMBON (DPO) datang kepada terdakwa DESWANDI ALDI HIA memberikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA berikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah AMBON (DPO) kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA pulang dan mampir ke Taman Purbakala untuk menonton balapan sepeda motor dan sekira pukul 18.20 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai di rumah dan langsung memakai Narkotika jenis shabu sendirian. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA memecah/memisahkan bahan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dan sisa 2 (dua) paket kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESWANDI ALDI HIA simpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dan sekira pukul 14.40 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA saat sedang berada di rumah terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang beralamatkan di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang datang anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung menangkap terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA. Kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut.—

----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

----- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0992/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. (Inspektur Polisi Dua Nrp :96041229) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Amplop Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,090 gram.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 043 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1.1. Saksi **M. MURLAN**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Kapten A. Rivai Aspol Tlg Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 08 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kota Palembang, pelakunya adalah terdakwa DESWANDI ALDI HIA dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan yang menangkap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi bersama saksi DEANITA beserta anggota lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang didapat dari AMBON (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis shabu dari AMBON (DPO) dan hubungan dengan AMBON (DPO) hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa DESWANDI ALDI HIA Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual Kembali oleh terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual.

**Atas keterangan tersebut, terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi.**

- 1.2. Saksi **DEANITA APH BINTI HENDRI**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Kapten A. Rivai Aspol Tlg Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 08 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kota Palembang, pelakunya adalah terdakwa DESWANDI ALDI HIA dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan yang menangkap yakni saksi bersama saksi M. MURLAN beserta anggota lainnya dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang didapat dari AMBON (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis shabu dari AMBON (DPO) dan hubungan dengan AMBON (DPO) hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa DESWANDI ALDI HIA Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual Kembali oleh terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual.

**Atas keterangan tersebut, terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 16.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA berangkat dari rumah dan hendak menuju ke tangga buntung dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai di Tangga Buntung dan bertemu dengan anak buah AMBON (DPO) yang terdakwa DESWANDI ALDI HIA tidak tahu namanya kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA berkata "BELANJO KAK BANYAKI" dan dijawab oleh anak buah AMBON (DPO) "TUNGGU SEBENTAR" kemudian anak buah AMBON (DPO) pergi untuk mengambil Narkotik jenis shabu lalu selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib anak buah AMBON (DPO) datang kepada terdakwa DESWANDI ALDI HIA memberikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA berikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah AMBON (DPO) kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA pulang dan mampir ke Taman Purbakala untuk menonton balapan sepeda motor dan sekira pukul 18.20 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai dirumah dan langsung memakai Narkotika jenis shabu sendirian. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA memecah/memisahkan bahan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dan sisa 2 (dua) paket kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESWANDI ALDI HIA simpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dan sekira pukul 14.40 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA saat sedang berada dirumah terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang beralamatkan di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang datang anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung menangkap terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA. Kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yang berdasarkan Fakta Hukum, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yang sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak sampai terselesaikan karena sesuatu sebab, sedangkan permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi, maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang Bahwa terdakwa **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm)**, Pada hari Jum’at tanggal 07 April 2023 pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023 di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0,090 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA berangkat dari rumah dan hendak menuju ke tangga buntung dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai di Tangga Buntung dan bertemu dengan anak buah AMBON (DPO) yang terdakwa DESWANDI ALDI HIA tidak tahu namanya kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA berkata "BELANJO KAK BANYAKI" dan dijawab oleh anak buah AMBON (DPO) "TUNGGU SEBENTAR" kemudian anak buah AMBON (DPO) pergi untuk mengambil Narkotik jenis shabu lalu selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib anak buah AMBON (DPO) datang kepada terdakwa DESWANDI ALDI HIA memberikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA berikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak buah AMBON (DPO) kemudian terdakwa DESWANDI ALDI HIA pulang dan mampir ke Taman Purbakala untuk menonton balapan sepeda motor dan sekira pukul 18.20 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA sampai dirumah dan langsung memakai Narkotika jenis shabu sendirian. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA memecah/memisahkan bahan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dan sisa 2 (dua) paket kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESWANDI ALDI HIA simpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dan sekira pukul 14.40 Wib terdakwa DESWANDI ALDI HIA saat sedang berada dirumah terdakwa DESWANDI ALDI HIA yang beralamatkan di Jl. Kapten A. Rivai Aspol TLG Gerunik No. 1578 Rt. 26 Rw. 006 Kel. 26 Ilir Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kecil Kota Palembang datang anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang langsung menangkap terdakwa DESWANDI ALDI HIA dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DESWANDI ALDI HIA lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop, 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru dan 1 (satu) buah timbangan digital dan terdakwa DESWANDI ALDI HIA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa DESWANDI ALDI HIA;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0992/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 yang di periksa oleh EDH SURYANTO, S.Si,Apt, M.M, M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875), NIRYASTI, S. Si., M.Si (Pembina Nip :197804042003122003), DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. (Inspektur Polisi Dua Nrp :96041229) yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAFTO, S.H (Komisaris Besar Polisi Nrp. 65020505) dengan menyatakan barang bukti berupa:

3. 1 (satu) bungkus Amplop Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-Kristal Putih** dengan berat netto keseluruhan 0,090 gram.
4. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DESWANDI ALDI HIA BIN FAOZI DUHA HIA (Alm).**

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik 0, 043 gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

yang dipergunakan untuk membeli dan menjual narkotika, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deswandi Aldi Hia Bin Faozi Duha Hia (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Dan Penyerahan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap pada berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto Keseluruhan 0, 090 Gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas bungkus shabu.
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening.
  - 1 (satu) buah potongan pipet bentuk skop.
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna cokelat merk gajah baru.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Masriati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H. dan R.Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yusuf Adi Wijaya, S.H.M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus aryanto.,SH.

Masriati, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Yusuf Adi Wijaya, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)